

BAB II

PERWALIAN DALAM PERNIKAHAN

A. Pengertian Wali

Wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (ps. 19 KHI). Apabila tidak terpenuhi maka status pernikahannya tidak sah. Ketentuan ini didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW. Riwayat dari Aisyah ra:

ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فان استجروا فاسلطان ولي من لا ولي لها¹

Artinya : *“Wanita mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Apabila telah terjadi hubungan suami istri, maka laki-laki itu wajib membayar mahar atas sikapnya yang telah menghalalkan kehormatan wanita tersebut. Apabila para wali enggan menikahkan seorang wanita, maka pihak penguasa (hakim) bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.”*

Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali itu ada yang umum dan ada yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda.² Yang dibicarakan penulis di sini adalah wali terhadap manusia yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.

Kata wali berasal dari bahasa Arab *ولي* yang berarti menolong yang mencintai. Pengertian secara terminologi adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah

¹ Abu Dawud Sulaiman ibn al Asy'ats al Sajastani, *op,cit*, h. 229

² Sayid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Beirut, Lebanon: Daar Fath, juz 2, 1992, h. 197

perwaliannya, karena dianggap tidak mampu. Dan wali mempunyai arti, antara lain:

1. Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
3. Orang saleh (suci), penyebar agama.
4. Kepala pemerintahan.³

Menurut al Jaziri, wali adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada dibawah perwaliannya menurut ketentuan syari'at.⁴

Jumhur ulama', seperti Malik, ats-Tsauri, Laits dan Syafi'i, berpendapat bahwa wali dalam pernikahan adalah ashabah,⁵ tetapi bukan paman dari ibu, bibi dari ibu, saudara seibu dan keluarga dzawil arham. Imam Syafi'i berkata: "Nikah seorang wanita tidak dapat dilakukan kecuali dengan pernyataan wali qorib 'dekat'. Jika ia tidak ada, boleh diwakilkan oleh wali yang jauh. Jika ia tidak ada juga, hakim sebagai walinya."⁶ Jika wanita

³ Abdul Rahman Ghazali, M.A. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, cet. Ke-3, 2008, h.165

⁴ Abd al Rahman al jaziri, *Al fiqh 'Ala madzahib al Arba'ah*, jilid 4, Lebanon, Beirut: Daar al Kutub al Ilmiyah, cet. Ke-7, 1986, h. 20

⁵ Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalatun Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani, cet. Ke-3, 1989, hlm.

⁶ Tertib wali menurut Imam Syafi'i adalah: ayah, kemudian kakek, kemudian saudara laki-laki ayah dan ibu, kemudian saudara laki-laki ayah, kemudian anak paman dari ayah dan ibu, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki, kemudian paman dari ayah, kemudian anak paman dari ayah, kemudian hakim (mereka ini disebut ashbah). Ini bermakna, seseorang tidak boleh menjadi wali nikah selama masih ada keluarga yang lebih dekat sebab ia lebih berhak dengan adanya pertalian ashbah. Jadi, masalah ini hamper sama dengan hokum waris. Sekiranya seseorang diantara mereka menjadi wali nikah dengan tidak mematuhi susunan tersebut, tentulah nikahnya tidak sah.

menikahkan dirinya dengan izin walinya atau tanpa izin walinya, nikahnya itu batal dan tidak sah.

B. Syarat-Syarat Wali

Bagi sahnya perwalian disyaratkan enam syarat, yakni: berakal , merdeka, Islam, Laki-laki, baligh dan adil.⁷ Perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya.

Mengenai perwalian ini, *Kompilasi Hukum Islam* memperinci dua istilah perwalian yakni perwalian terhadap diri dan perwalian terhadap harta kekayaannya⁸.

Perwalian terhadap orang yaitu kekuasaan seseorang untuk mengatur dan bertanggungjawab atas kebutuhan seseorang yang ada dibawah kekuasaannya dalam kebutuhan pribadinya seperti perkawinan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.⁹ Sedangkan perwalian terhadap harta benda yaitu kekuasaan seseorang untuk mengatur dan bertanggungjawab dalam memelihara harta dan melakukan transaksi terhadap harta benda tersebut.

Dalam hukum islam terhadap ketentuan bahwa wali itu harus :¹⁰

1. Baligh dan berakal
2. Seagama dengan orang yang diampu
3. Adil

⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, cet. Ke-5, 2008, h. 88

⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, pasal : 107 (2)

⁹ Wahbah Az Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adilatuh*, juz IV, Daar Fikr, h. 2983

¹⁰ *Ibid*, h. 2992 - 2993

4. Mampu untuk bertransaksi dan bisa dipercaya

Wali dalam pernikahan diperlukan dan tidak sah suatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali. Oleh karena itu maka seorang wali haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai wali. Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqih Sunnah* mengemukakan beberapa persyaratan wali nikah sebagai berikut:

Syarat-syarat wali ialah merdeka, berakal sehat dan dewasa. Budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain. Syarat keempat untuk menjadi wali ialah beragama Islam, jika yang dijadikan wali tersebut orang Islam pula sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam.¹¹ Allah berfirman:

... ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (النساء\٤ : ١٤١)

Artinya : " ... Dan Allah tidak akan sekali-kali memberikan jalan kepada orang kafir menguasai orang-orang mukmin (Q.S. An-Nisa': 4/141

Sedangkan dalam buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, syarat-syarat menjadi wali adalah :

1. Beragama Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Tidak dipaksa
5. Terang lelakinya

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, Beirut : Daar al Fath lil I'lam al ' arabi, juz 2, h. 197

6. Adil (bukan Fasik)
7. Tidak sedang ihram haji atau umrah
8. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah (*Mahjurbissafah*).
9. Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.¹²

Pasal 52 UU No. 1/1974 ayat (2) mensyaratkan agar seorang wali adalah orang yang sudah dewasa, berfikir sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.

Dalam Kompilasi *Hukum Islam* (KHI) juga memberikan ketentuan perwalian yang diatur dalam pasal 107 ayat (4) agar wali itu harus orang yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Dan diutamakan agar wali itu sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut dan apabila terpaksa dapat dilakukan oleh orang lain.¹³

C. Kedudukan Wali Nikah

Syarat dan rukun perkawinan merupakan dasar bagi perkawinan yang mana jika syarat dan rukun tersebut terpenuhi akan dianggap sah pernikahan itu. Akan tetapi akan sebaliknya menjadi tidak sah suatu akad nikah tersebut bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi yang mengakibatkan tidak adanya perikatan dalam perkawinan tersebut.

Akad nikah adalah perikatan hubungan perkawinan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan dihadapan dua orang saksi

¹² Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997/1998), h. 33

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-2, 1997, h. 262

laki-laki dengan menggunakan kata-kata ijab dan qobul. Ijab di ucapkan oleh pihak mempelai perempuan yang menurut jumhur ulama' dilakukan oleh walinya atau wakilnya. Sedangkan qobul adalah pernyataan penerimaan dari pihak mempelai laki-laki.¹⁴

Akad nikah tersebut diatas kita ketahui adanya lima unsur yang menjadi rukun nikah yang tercantum dalam pasal 14 KHI yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan qobul.

Menurut jumhur ulama' nikah itu tidak sah tanpa wali. Mereka berpendapat bahwa apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri maka hukumnya tidak sah. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW. Yang di riwayatkan oleh Ibn Majah dan Daruquthni dari Abu Hurairah yang berbunyi :

لاتزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها¹⁵

Artinya : “*Wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.*”

Disamping itu Imam Syafi'i mengemukakan alasan dengan mengemukakan surat al Baqarah ayat 232 sebagai berikut :

فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن

Artinya : “*Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka nikah dengan bakal suaminya.*”

Menurut Imam Syafi'i ayat ini adalah ayat yang paling tegas mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan. Apabila wali tidak disyaratkan dalam pernikahan maka larangan Allah dalam ayat tersebut tiada artinya. Sedangkan pernikahan itu sendiri mempunyai beberapa tujuan, sedangkan

¹⁴ Ahmad Azhar Bashir, *Hukum Perkawinan Islami*, Yogyakarta: UII Press, 2000, h. 14-15

¹⁵ Muhammad ibn Isma'il al Amiru al Yamani asy Shon'ani, Op. Cit, h. 232

perempuan biasanya tunduk kepada perasaannya, karena itu perempuan tidak pandai memilih, sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan. Oleh sebab itu, perempuan tidak boleh melakukan akad nikah secara langsung. Akad nikah harus dilakukan oleh walinya supaya tujuan pernikahan dapat tercapai secara sempurna.

Akan tetapi, berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanafi dan muridnya Abu Yusuf Berbeda halnya dengan ulama' madzhab Hanafi yang berpendapat bahwa wali tidak termasuk salah satu syarat perkawinan. Menurut mereka, seorang wanita baligh dan berakal boleh menikahkan dirinya sendiri atau anak perempuannya, ataupun menjadi wakil dari pernikahan tersebut.¹⁶ Hal ini disebabkan keberadaan wali dalam pernikahan hanya bersifat penyempurna dan anjuran, bukan menjadi syarat sah suatu perkawinan. Lebih lanjut mereka mengatakan bahwa Hadist riwayat Daruquthni dan Ibn Hibban diatas yang menjadi dasar bagi jumhur ulama' itu bukan berarti tidak sah akan tetapi tidak sempurna. Hal ini sejalan dengan pengertian *laa nafiyyah* (kata-kata yang menafikan) dikalangan ulama' ushul fiqh dan *laa* berarti tidak sempurna.

Dari perbedaan pendapat di atas dapat diambil pemahaman bahwa perbedaan itu disebabkan oleh pemahaman terhadap *laa nafiyyah* yang berbeda. Jumhur Ulama' mengambil makna yang pertama yakni berarti tidak sah sedangkan ulama' madzhab Hanafi mengambil makna yang kedua yaitu tidak sempurna. Oleh karena itu keberadaan wali menurut madzhab Hanafi hanyalah anjuran saja bukan diwajibkan. Lagi pula Hadist tentang wali

¹⁶ As Sarkhasi, *al Mabsuth*, Beirut: Daar al Ma'ruf, 1989, juz 5, h. 10

tersebut, menurut mereka adalah ahad. Padahal perkawinan itu menyangkut permasalahan setiap orang. Sehingga tidak mungkin hanya disampaikan pada sahabat saja. Hal ini berindikasi pada Hadist tersebut dipalsukan oleh orang dan dinisbahkan kepada Abu Hurairah.

Disamping itu ulama' madzhab Hanafi juga beralasan bahwa ayat yang terdapat dalam surat al Baqarah ayat 232 diatas dikhitabkan pada suami bukan kepada wali. Demikian juga pada ayat 230 dan 234 pada surat yang sama yang menisbahkan lafadh nikah kepada wanita. Sehingga menurut mereka wanita berhak menikahkan dirinya sendiri.

Lebih lanjut dalam sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, dikatakan bahwa:¹⁷

الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستامر واذنها صماتها

Artinya : “Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan wanita perawan (yang belum pernah kawin) dimintakan izinnya dan izinnya adalah diamnya.” (HR. Muslim dari Ibn Abbas).

Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa:¹⁸

لا تتكح الايم حتى تستامر ولا تتكح البكر حتى تستاذن فلو ايا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت

Artinya :”Jangan dinikahkan para janda sebelum dimintai pendapatnya (dimusyawarahkan dengan mereka) dan perawan itu tidak dinikahkan sebelum dimintakan izinnya. Para sahabat bertanya: Ya Rasulallah bagaimana (pula) izin mereka? Rasulallah menjawab: Izin mereka adalah diamnya.”

¹⁷ Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al Syaokani, *Bustanul al Akhbar Muhtasar Nail al Authar*, Matba'ah as Salafiah, 1374, h.2161

¹⁸ Muhammad ibn Isma'il al Amiru al Yamani asy Shon'ani, *Op. Cit.* H. 230

Menurut mereka kedua Hadist tersebut secara tegas menunjukkan bahwa wanita yang sudah tidak bersuami lagi dan gadis yang telah dewasa mempunyai hak dalam masalah pernikahannya, sehingga wali harus lebih dulu meminta pendapat wanita tersebut dan meminta izin si gadis untuk menikahkannya.

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut di Indonesia hukum perkawinannya menetapkan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya guna menentukan sah dan tidaknya suatu pernikahan.

Meskipun terdapat pendapat yang membolehkan perempuan dewasa dan memiliki akal melakukan pernikahan sendiri, namun pendapat ini bukanlah pendapat yang diterima dan berlaku secara umum di dunia muslim. Di Indonesia, misalnya, dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan dan tanpa wali perkawinan tidak syah.¹⁹

D. Urutan-Urutan Wali Nikah

Dalam pasal KHI pasal: 20 ayat (I) : *“Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim akil baligh.”*

Pada ayat (2), menjelaskan bahwa wali nikah itu terdiri dari wali nasab dan wali hakim dengan rincian seperti dalam pasal 21 sebagai berikut:

¹⁹ KHI pasal 14; 19.

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
4. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22, menyatakan bahwa: *“Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.*

Di dalam akad nikah, yang wajib mempunyai wali hanyalah mempelai wanita saja. Di bawah ini disebutkan urutan wali nikah bagi mempelai wanita menurut prioritasnya:²⁰

1. Ayah wanita yang akan dinikahkan itu.
2. Kakek (ayah dari ayah mempelai wanita tersebut). Jika kakek tidak ada, haruslah pindah hak perwalian kepada ayah dari kakek, seterusnya keatas.
3. Saudara laki-laki seibu seapak. Jika saudara ini tidak ada, barulah pindahhak perwaliannya kepada saudara laki-laki yang seapak saja.
4. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak. Kalau ini tidak ada, pindah hak perwalian kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak.
5. Paman (dalam hal ini saudara laki-laki seibu seapak dengan ayah). Jika ini tidak ada, barulah pindah hak perwaliannya kepada paman yang seapak dengan ayah.
6. Anak paman (yaitu anak laki-laki dari mereka yang disebutkan pada nomor 5 di atas), menurut susunan biasa, yaitu yang seibu seapak lebih didahulukan daripada yang seapak saja. Bagian ini beruntun kebawah,

²⁰ Sutan Marajo Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung; Pustaka Hidayah, 2001, h.30

yakni kalau tidak ada paman dan seterusnya, pindah hak perwalian kepada anaknya, kemudian kepada anaknya pula, dan seterusnya ke bawah.

7. Paman dari ayah mempelai wanita dan seterusnya (dengan perkataan lain, dapat disebut saudara laki-laki dari kakek wanita dan seterusnya) menurut susunan biasa, yaitu yang seibu seapak lebih didahulukan, kemudian baru yang seapak saja.
8. Anak laki-laki dari orang yang disebut pada nomor 7 diatas, menurut susunan biasa.
9. paman dari kakek mempelai wanita dan seterusnya menurut susunan biasa juga.
10. Anak laki-laki dari orang yang disebutkan pada nomor 9 di atas menurut susunan biasa (demikian susunannya seperti dalam garis waris harta pusaka menurut *ilmu Fara'idh*)²¹

Jika wali yang dekat masih kecil atau sedang terganggu jiwa atau ingatannya atau bukan muslim, hak perwalian pindah kepada wali ab'ad, yaitu yang lebih bawah tingkatannya dalam susunan wali tersebut diatas. Jika wali yang disebutkan itu tidak ada, wali hakimlah yang menjadi wali bagi perempuan yang hendak dinikahi itu.

Jika wali yang berhak masih hidup, tetapi ia berada di tempat jauh, pada jarak yang telah dibolehkan seseorang mengqashar shalat dan tidak ada

²¹ *Ibid*, h. 31

wakil yang ditunjuk olehnya, wali hakimlah yang bertindak menjadi wali sebagai pengganti wali yang berada di tempat jauh itu.²²

E. Macam-macam Wali

Wali nikah ada lima macam, yaitu: wali nasab, wali hakim, wali tahkim, wali maula dan wali mujbir atau wali ‘adol.²³

a. Wali nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali aqrob (dekat) dan wali ab’ad (jauh). Yang termasuk wali aqrob adalah wali ayah, sedangkan wali jauh adalah kakak dan adik ayah. Jika kakak dan adik ayah menjadi wali dekat, yang berikutnya terus kebawah menjadi wali jauh.

Adapun perpindahan wali aqrab kepada wali ab’ad adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila wali aqrabnya non muslim
- 2) Apabila wali aqrabnya fasik
- 3) Apabila wali aqrabnya belum dewasa
- 4) Apabila wali aqrabnya gila
- 5) Apabila wali aqrabnya bisu/tuli

b. Wali Hakim

²² Lihat Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1952

²³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, h.89

Wali Hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah.

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah:

1. Kepala pemerintahan (shulthan)
2. Khalifah (pemimpin), penguasa pemerintahan atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

Apabila tidak ada orang-orang tersebut, wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.

Adanya wali hakim apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak ada wali nasab.
2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad.
3. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh 92.5 km atau dua hari perjalanan.
4. Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui.
5. Wali aqrabnya adol.
6. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit)
7. Wali aqrabnya sedang ihram.
8. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah.
9. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa wali mujbir tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan:

1. Wanita yang belum baligh.
2. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekufu'.
3. Tanpa seizin wanita yang akan menikah.

4. Di luar daerah kekuasaannya.

c. Wali Tahkim

Wali tahkim, yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah:

(1) Calon suami mengucapkan tahkim, kepada calon istri dengan kalimat, “ Saya angkat bapak/Saudara untuk menikahkan saya pada si...(calon istri) dengan mahardan putusan Bapak/Saudara saya terima dengan senang.” Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian, calon hakim menjawab,” Saya terima tahkim ini.”

Wali tahkim terjadi apabila:

- a) Wali nasab tidak ada
- b) Wali nasab gaib, atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya
- c) Tidak ada qadi’ atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk

d. Wali Maula

Wali Maula, yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan dimaksud adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.²⁴

e. Wali Mujbir dan Wali Adhol

²⁴ *Ibid*, h. 95-99.

Wali Mujbir atau Wali Adhol adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, belum mencapai umur, mumayyiz termasuk di dalamnya perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya.

Adanya wali mujbir itu karena memperhatikan kepentingan orang yang diwalikan sebab orang tersebut kehilangan kemampuan, sehingga ia tidak mampu dan tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Di samping itu, ia belum dapat menggunakan akalinya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya.

Adapun yang dimaksud dengan ijbar (mujbir) adalah hak seorang ayah (ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan yang menjadi wilayah (calon pengantin wanita)
2. Calon suaminya sekufu dengan calon istri, atau yang lebih tinggi.
3. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.²⁵

Wali yang tidak mujbir adalah wali selain ayah, kakek dan terus ke atas. Wilayahnya terhadap wanita-wanita yang sudah baligh, dan mendapat persetujuan dari yang bersangkutan. Bila calon pengantin wanitanya janda,

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009., h. 252

izinnya harus jelas, baik secara lisan atau tulisan. Bila calon pengantin wanitanya gadis, cukup dengan diam. Apabila wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria yang sekufu, wali tersebut dinamakan wali adhol.²⁶

F. Perwakilan Perwalian

Wakil berasal dari kata bahasa Arab *وكيل* *توكيلا* dalam bentuk isim *fail* yang memiliki masdar lain yaitu *وكالة* *ووكالة* yang mengandung makna *al hifdh* (pemeliharaan), *tafwidh* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.²⁷ Pengertian seperti ini sebagaimana pemaknaan al Qur'an surat al Kahfi ayat 19 yang berbunyi :

فابعثوا احذكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها اذكى طعاما فلياتكم برزق منه

Artinya: “Maka suruhlah salah satu diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu.”

Secara syara' wakil berarti:

وهي شرعا إقامة الشخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم²⁸

Artinya: “Melakukannya seseorang atas nama (bagi) dirinya dalam suatu transaksi yang diperbolehkan dan disepakati.”

Para ulama' fiqh mengartikan wakalah terdapat perpedaan, menurut ulama' madzhab hanafi,

تفويض التصرف والحفظ الى الوكيل²⁹

²⁶ *Op. Cit.*, h. 253

²⁷ Ma'luf Abu Luwis, *al Munjid fii al Lughah wa al A'laam*, Beirut: Daar al Masyriq, cet. 16, 1986, h. 916.

²⁸ Muhammad ibn Isma'il al Amiru al Yamani asy Shon'ani, *Op. Cit.*, h. 119-120

²⁹ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al Muqtasid*, Beirut, Libanon: Daar al Kutub al 'ilmiah, juz 5, h.290

Artinya: “*Wakalah yaitu pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil.*”

Sementara menurut ulama’ Madzhab Syafi’i, mengartikan sebagai:

تفويض شخص ماله فعله مما يقبل الى غيره ليفعله في حياته³⁰

Artinya: “*Pendelegasian hak kepada seseorang dalam hal-hal yang bisa diwakilkan kepada orang lain selagi ia masih hidup.*”

Perwakilan dalam berbagai bentuk transaksi pada dasarnya adalah boleh karena hal tersebut dibutuhkan manusia dalam hubungan mereka (*mu’amalah*).oleh karena itu ulama’ fiqh sepakat menyatakan bahwa segala bentuk akad yang dapat dilakukan manusia untuk dirinya sendiri juga dapat diwakilkan oleh orang lain, seperti jual beli, sewa menyewa, kawin dan talak dan shuluh (perdamaian).³¹

1. Rukun wakalah itu ada empat:³²

a. Pemberi Kuasa (al-Muwakkil)

Fuqaha sependapat bahwa orang-orang yang mempunyai otoritas untuk mengatur dirinya itu boleh memberi kuasa. Seperti orang yang bepergian, orang sakit dan perempuan.

Kemudian mereka berselisih pendapat tentang pemberian kuasa dari orang yang tidak bepergian, lelaki dan sehat. Menurut Malik, pemberian kuasa dari orang lelaki yang sehat dan tidak bepergian itu boleh. Syafi’i juga memegang pendapat ini. Tetapi menurut Abu Hanifah, pemberian kuasa dari orang yang sehat dan tidak bepergian

³⁰ Muhammad al Syarbini al Khatib, *Muhni Muhtaj*, Daar Fikr, juz 3, h. 217

³¹ Ibn Rusyd al Qurthubi, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid*, juz 2, Beirut: Daar Ihya’ al Kutub al Arabiyah, tt, h. 225

³² Al Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqh Para Mujtahid*, cet. III, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, h. 270

itu tidak boleh. Demikian pemberian pula dari orang perempuan, kecuali jika ia seorang pemberani dan cerdas.³³

b. Orang yang diberi kuasa (al- Wakil)

Syarat-syarat pemberian kuasa adalah orang yang tidak dilarang oleh syarak untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Oleh karena itu, menurut Imam Malik, tidak sah memberi kuasa kepada anak di bawah umur dan orang gila. Dan memberikan kuasa kepada wanita untuk melaksanakan akad nikah menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i juga tidak sah. Bagi Imam Syafi'i, pemberian kuasa kepada perempuan tidak sah, baik ia melakukannya secara langsung atau melalui perantara, yakni orang perempuan tersebut memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan akad nikah. Sedang bagi Imam Malik itu boleh, jika perantaranya (pemberi kuasa) itu laki-laki.³⁴

c. Tindakan yang dikuasakan (at-Taukil)

Syarat obyek pemberian kuasa ialah perbuatan yang dapat digantikan oleh orang lain, seperti jual beli, pemindahan hutang, tanggungan, semua bentuk transaksi, semua pembatalan transaksi, serikat dagang, pemberian kuasa, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil (al-musaqah), talak, nikah, khulu' dan perdamaian. Tetapi tidak dibolehkan pada ibadah-ibadah badaniah dan

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*, h. 271

dibolehkan pada ibadah-ibadah yang bersifat harta, seperti sedekah, zakat dan haji.

Menurut pendapat Imam Malik, pemberian kuasa untuk menyelesaikan persengketaan berdasarkan pengakuan dan pengingkaran itu boleh.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, tidak boleh ada pemberian kuasa atas pengakuan. Imam Syafi'i menyamakan yang terakhir ini dengan persaksian dan sumpah.

d. Pemberian Kuasa (al-Wakalah)

Pemberian kuasa (al-Wakalah) adalah akad yang mengikat dengan adanya ijab dan qabul, seperti akad-akad yang lain. Tetapi wakalah itu bukan merupakan akad yang terlalu mengikat, melainkan akad yang *jazz* (artinya bisa dibubarkan).³⁵

Menurut Imam Malik pemberian kuasa itu ada dua macam, yakni umum dan khusus. Yang umum ialah pemberian kuasa yang berlaku secara umum tanpa menyebutkan satu perbuatan. Sebab, apabila disebutkan maka sifat keumuman dan penyerahannya tidak dapat digunakan.

Menurut Syafi'i pemberian kuasa tidak boleh bersifat umum, karena hal itu mengandung penipuan (al gharar). Yang dibolehkan hanyalah yang disebutkan, dibatasi dan dinyatakan (perbuatan).

³⁵ *Ibid*, h. 272

Pendapat ini lebih logis karena pada dasarnya pemberian kuasa itu dilarang, kecuali perbuatan yang telah disepakati kebolehnya.³⁶

2. Macam-macam perwakilan berdasarkan kemutlakan dan keterbatasan:

Perwakilan itu bisa mutlak, yaitu perwakilan yang diserahkan tanpa pembatasan terhadap orang tertentu, keluarga tertentu atau pada mas kawin tertentu. Perwakilan juga sifatnya bisa terbatas, yaitu perwakilan yang diserahkan dengan batasan tersebut diatas.³⁷

a) Hukum-hukum perwakilan terbatas

Hukum-hukum perwakilan terbatas terangkum pada komitmen seorang wakil dalam menjaga sifat-sifat dan batasan-batasan yang dikehendaki orang yang mewakilkan pada akad nikah. Ia tidak boleh menentang segala sesuatu yang telah diwakilkan kepadanya. Apabila wakil menentang orang yang mewakilkan maka sikapnya tersebut dapat disebut sebagai sikap *fudhuli* (berlebihan). Ia tergantung kepada izin orang yang bersangkutan, dalam hal ini adalah orang yang menyerahkan perwakilan. Apabila ia membolehkan maka perwakilan itu terlaksana, tapi apabila tidak maka dibatalkan.

Apabila petentangan itu mengandung kemaslahatan dan kebaikan untuk orang yang mewakilkan maka akad tersebut terlaksana tanpa harus bergantung pada izin orang yang mewakilkan, karena itu merupakan perbuatan yang tidak merugikan, tapi justru menguntungkannya.

³⁶ *Ibid*, h. 272

³⁷ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah terj Al Wajiz fi Ahkam Al Usrah Al Islamiyah*, Surakarta: Era Intermedia, 2005, h.192

b) Hukum-hukum perwakilan tidak terbatas (mutlak)

Pada perwakilan mutlak, apabila yang mewakilkan adalah sang suami maka bagi wakil (menurut Mazhab Hanafi) dapat bersikap semaunya, dan sikapnya terlaksana terhadap orang yang memberi perwakilan. Apabila orang lain mewakilkan pernikahannya, seperti mengatakan padanya, "Nikahkan aku" atau "Nikahkan aku dengan perempuan mana pun" maka seorang wakil dapat menikahkannya dengan perempuan manapun, yang sempurna atau cacat, setara dengannya atau tidak, dengan mas kawin sedikit atau banyak.³⁸

³⁸ *Ibid*, h. 193